



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**
JALINSUM KOMPLEKS PERKANTORAN SOSOPAN KOTAPINANG
TELEP. (0624) 496335

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR: 503/1429/BPPTPM/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA

Menimbang bahwa untuk menumbuhkembangkan, kolaborasi serta masyarakat dalam upaya

pendidikan; dan

sehingga untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan

keputusan kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal

kabupaten Labuhanbatu Selatan

Menyatakan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4868);

Keputusan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat

Dalam Pendidikan Nasional;

Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang

Kedudukan Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Departemen;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002

Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2011 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan

Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah, Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) Swasta ARUM AEK RASO Nomor: 003/SMK-AR/VIII/2014 Tanggal

16 Agustus 2014

Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor:

420/2303/SK/Dep/2014 Tanggal 13 Oktober 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Memberi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta

Kepada:

Nama SMK Swasta ARUM AEK RASO

Nama Penanggung Jawab SUNDUNG HUTASOIT

Jenis Program Belajar Mengajar

Alamat SMK Swasta Jalan Protokol No 5 B Desa Aek Raso

Kec. Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEDUA Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta ini berlaku selama 2 (dua) tahun.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 03 Agustus 2016.

apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Dikeluarkan di Kotapinang

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ZULKARNAIN SIREGAR, S.Sos

PEMBINA TK INTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NIP. 19670715 198712 1 001